



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG SUWITO Bin GUMBREK
2. Tempat lahir : Varia Agung
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun/ 25 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Kampung Varia agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 1 September 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum "WAJI HAS", berdasarkan surat kuasa Nomor : 183/SK/2023/PN. Gns yang didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 11 Desember 2023 Nomor : 365/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Desember 2023 Nomor : 365/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) Alat hisap sabu/ bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK Pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 19.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di rumah kosong kmp. Wirata Kecamatan Seputih mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK pergi ke kmp. Wirata kec. Seputih mataram kab. lampung Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdr BUDI (Dpo). setelah bertemu sdr.Budi (Dpo) Terdakwa langsung mengobrol dan pada saat itu sdr. Budi (Dpo) menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK membayar dengan harga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong baju sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menuju kerumah kosong di kmp. Wirata kec. Seputih mataram kab. lampung Tengah. kemudian sasampainya di rumah kosong kemudian Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan narkotika, tidak lama kemudian datang saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, setelah di lakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, 1(satu) buah pipa kaca pirek, 2 (dua) buah korek api gas yang berada di lantai dihadapan Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK dengan jarak ± 1 Meter, dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa di bawa ke polres lampung tengah untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr.Budi (Dpo);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:2744/NNF/2023 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,083 gram;

Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK Pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 19.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di rumah kosong kmp. Wirata Kecamatan Seputih mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 september 2023 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK pergi ke kmp. Wirata kec. Seputih mataram kab. lampung Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdr BUDI (Dpo). setelah bertemu sdr.Budi (Dpo) Terdakwa langsung mengobrol dan pada saat itu sdr. Budi (Dpo) menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK membayar dengan harga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju kerumah kosong di kmp. Wirata kec. Seputih mataram kab. lampung Tengah untuk mengkonsumsi narkotika, selanjutnya tersangka menyiapkan alat hisap sabu, pipa kaca pirek, dan korek api gas, setelah semua siap kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang suda di beli tersebut dengan cara alat hisap shabu/bong yang sudah terakit beserta pipa kaca / pirek yang sudah berisi narkotika jenis shabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terhubung kedalam bong kemudian Terdakwa memegang botol dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan membakar pipa/kaca/pirek yang berisi shabu sambil Terdakwa menghisap bong tersebut, layaknya orang merokok, kemudian ketika Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK menghisap pada hisapan ke empat tiba-tiba datang saksi saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto masuk kedalam rumah kosong dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu sisa pakai, 1(buah) alat hisap sabu/bong, 1(satu) buah pipa kaca pirek, 2(dua) buah korek api gas yang berada di lantai dihadapan Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK dengan jarak ± 1 Meter, dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Kemudian tersangka di bawa kepolres lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama BUDI (Dpo) warga Kamp. Wirata Agung Kec. Seputih Mataram kab. Lampung Tengah menggunakan uang miliknya sendiri seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr.Budi (Dpo);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:2744/NNF/2023 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,083 gram;

Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.88559-13.B/HP/X/2023. menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Buah pot plastik yang berisi urine milik tersangka AGUNG SUWITO Bin GUMBREK;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka disimpulkan bahwa : DITEMUKAN ZAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA JENIS : NETHAPETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arrizal Fitriansyah Bin Muhibat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Panji Rahmadiyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat didalam rumah kosong dengan alamat di Kampung Wirata Kecamatan Seputih mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Panji Rahmadiyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Wirata Kecamatan Seputih mataram Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 19.00 WIB saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto beserta anggota Buser Resor Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya didalam rumah kosong melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (buah) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di lantai dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Arrizal Fitriansyah serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat didalam rumah kosong dengan alamat di Kampung Wirata Kecamatan Seputih mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Arrizal Fitriansyah serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Wirata Kecamatan Seputih mataram Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 19.00 WIB saksi dan saksi Arrizal Fitriansyah beserta anggota Buser Resor Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya didalam rumah kosong melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Arrizal Fitriansyah melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (buah) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di lantai dihadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat didalam rumah kosong dengan alamat di Kampung Wirata Kecamatan Seputih mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Budi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian didalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diawali pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam rumah kosong, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (buah) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di lantai dihadapan Terdakwa pada saat diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, juga diamankan pengguna narkotika jenis shabu-shabu yang bernama saksi Darma Nata yang saat itu berada didalam rumah kosong tersebut sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 1 (satu) Alat hisap sabu/ bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:2744/NNF/2023 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,083 gram;

Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.88559-13.B/HP/X/2023. menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Buah pot plastik yang berisi urine milik tersangka AGUNG SUWITO Bin GUMBREK;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka disimpulkan bahwa : DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : NETHAPETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat didalam rumah kosong dengan alamat di Kampung Wirata Kecamatan Seputih mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Budi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian didalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diawali pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut didalam rumah kosong, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (buah) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di lantai dihadapan Terdakwa pada saat diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapirek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama AGUNG SUWITO Bin GUMBREK dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat didalam rumah kosong dengan alamat di Kampung Wirata Kecamatan Seputih mataram Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (buah) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di lantai dihadapan Terdakwa pada saat diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.88559-13.B/HP/X/2023. menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut : Barang bukti yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) Buah pot plastik yang berisi urine milik tersangka AGUNG SUWITO Bin GUMBREK;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka disimpulkan bahwa : DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : NETHAPETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahgunaan ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 WIB, bertempat didalam rumah kosong dengan alamat di Kampung Wirata Kecamatan Seputih mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Budi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian didalam rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap diawali pada hari Terdakwa ditangkap diawali pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam rumah kosong, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Arrizal Fitriansyah dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (buah) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dihadapan Terdakwa pada saat diamankan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut: shabu dimasukkan kedalam pipa kacapipek dan dibakar menggunakan korek api gas lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong, selanjutnya sedotan yang pendek dipasang pirek/kaca bening yang diisi shabu lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan sedotan yang panjang digunakan untuk menghisap shabu yang telah dibakar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:2744/NNF/2023 menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,083 gram;

Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut positif mengandung metamphetamine, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) Alat hisap sabu/ bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) korek api gas;
- merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG SUWITO Bin GUMBREK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) Alat hisap sabu/ bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami Andy Effendy Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Sutan Revo Althariq, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Andy Effendy Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)